

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 022/KP.06.03/MU-10/08/2026

**TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK OPTIMALISASI POSKO PENGADUAN DPS DAN
DPT BERBASIS ONLINE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN
PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN III DAN ANGKATAN IV
GELOMBANG 2 TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan kegiatan Proyek pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III dan angkatan IV gelombang 2 tahun 2026 dengan judul "Optimalisasi Posko Pengaduan DPS dan DPT Berbasis Online untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Daftar Pemilih di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan";
 - b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Efektif;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : B-1997/KP.06.05/SJ/07/2026, tanggal 6 Juli 2026, perihal Surat Pemanggilan Peserta PKP Bawaslu Gelombang 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK OPTIMALISASI POSKO PENGADUAN DPS DAN DPT BERBASIS ONLINE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN III DAN ANGKATAN IV GELOMBANG 2 TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Efektif Proyek Optimalisasi Posko Pengaduan DPS dan DPT Berbasis Online untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Daftar Pemilih di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Etika dan Mekanisme Tim Efektif dalam Pelaksanaan Proyek Transformasi adalah sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Tugas dan Wewenang Tim Efektif yang telah ditetapkan;
- 2. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Efektif;
- 3. Menjaga Komunikasi koordinasi dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal dalam wujudkan proyek transformasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 26 Agustus 2026

KEPALA SEKRETARIAT



ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 022/KP.06.03/MU-10/08/2026
Tanggal : 26 Agustus 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK OPTIMALISASI POSKO PENGADUAN DPS DAN DPT
BERBASIS ONLINE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	MENTOR		
1	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	MENTOR
II	COACH		
1	DINDIN SUPRATMAN, S.Pd., M.Si	WIDYAISWARA AHLI MADYA PPSDM BNN RI	COACH/PENDAMPING
III	PROJECT LEADER		
1	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	PROJECT LEADER
IV	TIM TEKNIS		
1	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF PNS	ANGGOTA
2	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	STAF PPPK	ANGGOTA
3	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	STAF PPPK	ANGGOTA
4	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	STAF PPPK	ANGGOTA
V	TIM ADMINISTRASI		
1	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	STAF PNS	ANGGOTA
2	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	STAF PPPK	ANGGOTA
3	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	STAF PPPK	ANGGOTA
4	PANGERAN MOESLIM OHORELLA, S.Kom	STAF PPPK	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT



ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001